

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kuningan secara astronomis terletak pada 108°23" - 108°47" Bujur Timur dan 6°45" - 7°13" Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 1.194,09 km² dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.167.686 jiwa. (BPS Kabupaten Kuningan, 2020). Kabupaten Kuningan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) di timur, Kabupaten Ciamis di selatan, serta Kabupaten Majalengka di barat. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 361 desa dan 15 kelurahan.

Salah satu desa yang ada di kabupaten Kuningan adalah Desa Cibulan yang terletak di Kecamatan Cidahu dengan luas wilayah 687,12 Ha yang terdiri dari 5 RW, 17 RT, dan 5 Dusun, yaitu Dusun Kliwon, Dusun Wage, Dusun Pahing, Dusun Puhun, dan Dusun Manis. Desa Cibulan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di sebelah utara, Desa Cieurih di sebelah selatan dan timur, dan Desa Cipancur di sebelah barat. Penduduk Desa Cibulan berdasarkan data terakhir hasil sensus penduduk tahun 2020 tercatat sebanyak 3.051 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 978. Luas wilayah 687,12 Ha ini dibagi menjadi beberapa golongan lahan dalam penggunaannya, diantaranya untuk sawah irigasi sebanyak 5,00 Ha, untuk sawah irigasi ½ teknis sebanyak 27,00 Ha, untuk sawah tadah hujan sebanyak 76,124 Ha, untuk pemukiman 36,00 Ha, untuk perkebunan 355,398 Ha, untuk perkantoran 2,80 m² dan tanah bengkok sebanyak 9,943 Ha.

Total luas wilayah ini 687,12 Ha dan 513 Ha diantaranya pernah menjadi area tambang. Pertambangan yang ada yaitu pertambangan bahan galian C jenis pasir. Pertambangan pasir ini mulai beroperasi sejak tahun 2000. Lahan pertambangan pasir yang luas ini tidak hanya dimiliki oleh satu pengusaha saja, namun ada empat orang pengusaha yang menjadi pemiliknya. Umumnya jika pasir sudah diambil maka bekas galiannya akan dibiarkan saja tanpa dikelola lagi. Begitupun dengan kejadian yang ada di pertambangan pasir di Desa Cibulan ini, para penambang pasir hanya menjalankan tugasnya saja untuk mengambil bahan galian

tersebut lalu membiarkan bekas galiannya begitu saja tanpa memikirkan harus mengelola bekas galiannya itu. Adanya penggunaan lahan sebagai pertambangan ini memang memberikan manfaat serta dampak. Manfaat dari adanya pertambangan pasir salah satunya adalah sebagai sumber mata pencaharian bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penambang pasir. Di sisi lain pertambangan pasir ini juga akan memberikan dampak bagi lingkungan. Jika suatu pertambangan pasir tidak disertai dengan reklamasi lahan maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadinya longsor, banjir, dan juga erosi. Mengenai pertambangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa Pertambangan berupa kegiatan dalam rangka penelitian, pengusahaan dan pengelolaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan distribusi serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan sendiri banyak macamnya, seperti pertambangan batu bara, pertambangan minyak, pertambangan pasir dan lain-lain. Selain itu untuk meminimalisasi dampak kerusakan terhadap lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan atau aktivitas pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2010 yang menyatakan bahwa sebelum melakukan pertambangan mineral harus memiliki izin usaha pertambangan atau disebut IUP (Izin Usaha Pertambangan), studi kelayakan (kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan dengan pertambangan), operasi produksi (tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, pengelolaan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), reklamasi, pemberdayaan masyarakat.

Sejak 2014 banyak protes dari warga untuk segera menutup pertambangan pasir itu alasan dari masyarakat sekitar karena mereka mengalami kerugian dari adanya tambang pasir tersebut seperti hilangnya sumber air, mengeringnya aliran air, dampak longsor, polusi udara dari lalu lalang truk pengangkut pasir serta jalanan yang rusak karena setiap hari dilalui truk, tetapi permohonan dari warga tersebut baru dikabulkan pada akhir tahun 2017 melihat dari penggalian pasir yang terus semakin mendekati pemukiman warga. Setelah resmi ditutup pada

akhir 2017 warga sekitar dengan aparat Desa Cibulan sepakat untuk mengelola bekas galian pasir menjadi lahan produktif yaitu ditanami dengan tanaman kedelai (*Glycine max. L.*) varietas Anjasmoro. Hal ini dilakukan agar bekas galian pasir tidak terbengkalai. Namun pengelolaan dari aktivitas tanaman kedelai ini tidak berlangsung lama, hanya sampai akhir 2022. Penyebabnya adalah petani mengeluhkan harga jual kedelai yang rendah. Mereka menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan hanya sedikit, maka dari itu pada awal 2023 aktivitas pertanian tanaman kedelai tidak dilanjutkan. Para petani dan perangkat desa memutar otak guna melanjutkan pemanfaatan lahan bekas galian tersebut agar tidak kembali terbengkalai. Maka diputuskan menggunakan tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea L.*) untuk aktivitas pertanian selanjutnya. Hal ini dikarenakan tanaman kacang tanah tergolong mudah dalam proses budidayanya serta banyak masyarakat yang mengonsumsi kacang tanah, dilihat dari segi keuntungan juga bisa dikatakan cukup apalagi dalam hal pemasaran tanaman kacang tanah ini mudah untuk dijual karena banyak masyarakat yang memproduksi olahan makanan berbahan dasar kacang tanah serta untuk dikonsumsi sehari-hari.

Melihat dari bagaimana pemanfaatan lahan bekas galian pasir untuk aktivitas pertanian seperti kacang tanah maka untuk mengetahui bagaimana kondisi lahan pasca galian pasir dan untuk mengetahui aktivitas pertanian di lahan bekas galian pasir di Desa Cibulan, penulis melakukan penelitian dengan judul, **“Pemanfaatan Lahan Bekas Galian Pasir untuk Aktivitas Pertanian di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah kondisi lahan bekas galian pasir di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan?
- 1.2.2 Bagaimanakah pemanfaatan lahan bekas galian pasir untuk aktivitas pertanian di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan?

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional berguna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian. Terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian yang dimaksud penulis. Beberapa istilah yang diperlukan adanya deskripsi sebagai berikut:

1.3.1 Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan merupakan suatu bentuk pengaturan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan dimana penggunaan lahan yang ditentukan merupakan pilihan untuk menetapkan kawasan tertentu sesuai dengan fungsinya. (Fitriani, 2016:4).

1.3.2 Lahan Bekas Galian Pasir

Kegiatan pertambangan pasir merupakan proses penggalian barang tambang berupa pasir sebagai aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sarjan et al., 2019). Sehingga yang disebut lahan pasca galian pasir merupakan lahan dari sisa pertambangan pasir yang ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja.

1.3.3 Aktivitas Pertanian

Aktivitas pertanian merujuk pada segala bentuk kegiatan yang terkait dengan pengolahan lahan untuk menghasilkan produk pertanian, baik berupa tanaman maupun hewan. Aktivitas ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, serta pengolahan hasil pertanian untuk konsumsi manusia atau kebutuhan industri lainnya. Secara umum, aktivitas pertanian terbagi menjadi dua kategori utama:

Pertanian Tanaman: Kegiatan yang berfokus pada budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan, seperti padi, jagung, sayuran, buah-buahan, kopi, dan kelapa sawit.

Peternakan: Aktivitas yang berfokus pada pemeliharaan hewan untuk memperoleh produk hewani, seperti daging, susu, telur, atau bulu.

Selain itu, kegiatan pertanian juga mencakup aspek pengelolaan sumber daya alam (seperti tanah dan air), penggunaan teknologi pertanian, serta pertimbangan keberlanjutan dalam praktik pertanian untuk memastikan kelangsungan produksi yang ramah lingkungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut, untuk:

- 1.4.1 Mengetahui kondisi lahan bekas galian pasir di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.
- 1.4.2 Mengetahui pemanfaatan lahan bekas galian pasir untuk aktivitas pertanian di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi semua pihak terkait dengan topik penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan lahan bekas galian pasir untuk aktivitas pertanian serta mengembangkan ilmu pengetahuan pada mata kuliah geografi pertanian.
- b. Penelitian ini berguna untuk menambah kepustakaan atau literatur ilmu pengetahuan khususnya pada bidang studi geografi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Pembaca

Manfaat dari penelitian bagi pembaca adalah pembaca dapat mengetahui bagaimana kondisi lahan bekas galian pasir dan pembaca juga dapat mengetahui mengenai pemanfaatan lahan bekas galian ini untuk dijadikan lahan pertanian di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan. Lalu pengharapan terbesar dari penulis untuk para pembaca adalah mampu menjadi inspirasi bagi pembaca untuk

memanfaatkan lahan kosong yang ada di lingkungan sekitar agar dimanfaatkan sebagai lahan produktif.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat dari penelitian bagi masyarakat adalah agar masyarakat di Kecamatan Cidahu khususnya bagi warga Desa Cibulan untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan bekas galian pasir ini dalam bentuk aktivitas pertanian agar hasilnya nanti bisa menjadi suatu penyokong bagi ekonomi dan pemenuhan konsumsi masyarakat sekitar.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini mampu membuat pemerintah lebih melek terhadap kegiatan penambangan pasir khususnya di Kabupaten Kuningan dikarenakan masih banyaknya penambangan pasir ilegal. Adanya penelitian ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah agar menggerakkan masyarakat untuk mencari alternatif pemanfaatan lahan pasca galian pasir menjadi lahan produktif salah satu contohnya adalah dengan diadakannya aktivitas pertanian bagi warga setempat. Sehingga nantinya lahan bekas galian pasir tidak menjadi lahan kosong yang dinilai sebelah mata tidak ada artinya lagi.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu memberikan penjelasan serta menambah pengetahuan mengenai kondisi lahan bekas galian pasir dan memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan lahan bekas galian pasir untuk aktivitas pertanian di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.